



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 500.16/ 01 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/112.a/Disdik Tanggal 31 Januari 2024 Perihal Rekomendasi.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama Perusahaan	: PAUD TK SWASTA WATAS TIGA
Alamat Perusahaan	: Desa Sisobawino II, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	: 1501240023263
Nama Penanggungjawab	: ROSALI GULO
Alamat Penanggungjawab	: Desa Sisobawino II, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	: 50.781.691.6-126.000
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Atthal

Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi  
Pada Tanggal 6 Februari 2024

a.n Bupati Nias Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Nias Barat



SALOME WARUWU, S.I.P., MM  
PEMBINATk.I/ IV.b  
NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Sapol PP Kab. Nias Barat



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Budi Utomo No.30 Lahomi

E-mail : [disdiknisbar@gmail.com](mailto:disdiknisbar@gmail.com) No. Wa : 081260661626 KodePos 22863

Onolimbu, 31 Januari 2024

Nomor : 421.1/10.0/Disdik

Kepada Yth:

Lampiran :-

Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal

Perihal : **REKOMENDASI**

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Nias Barat

di

Lahomi

Sehubungan dengan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 500.16/125/DPM-PTSP Tanggal 17 januari 2024 tentang Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Mendirikan Taman Kanak (TK).

Sesuai hasil monitoring Dinas Pendidikan di Lokasi Satuan Pendidikan, telah memenuhi syarat pertimbangan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 25 Tahun 2018, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat memberikan **Rekomendasi** kepada:

Satuan Pendidikan : TK SWASTA WATAS TIGA

Penanggungjawab : ROSALI GULO

Alamat : Desa Sisobawino II Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner